

**KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : M.01-IZ.01.10 TAHUN 2003
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : M.02-IZ.01. 10 TAHUN 1995
TENTANG VISA SINGGAH, VISA KUNJUNGAN, VISA TINGGAL TERBATAS,
IZIN MASUK DAN IZIN KEIMIGRASIAN**

MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa agar tidak menimbulkan perbedaan penafsiran atas Pasal 79 keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02- IZ.01.10 Tahun 1995 Tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian guna memperlancar pelaksanaan tugas, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3561);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Tindakan Keimigrasian (Lembaran Negara tahun 1994 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3562);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3563);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1994 tentang Surat Perjalanan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3572);
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata kerja Departemen;
 7. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.04 Tahun 1991 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;
 8. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.03-PR.07.03 Tahun 1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kehakiman;
 9. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk Dan Izin Keimigrasian;
 10. Keputusan Menteri Kehakiman Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.01-PR.07.10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : M.02-IZ.01.10 TAHUN 1995 TENTANG VISA SINGGAH, VISA KUNJUNGAN, VISA TINGGAL TERBATAS, IZIN MASUK DAN IZIN KEIMIGRASIAN.**

Pasal I

Mengubah Pasal 79 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 tentang Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keimigrasian sehingga seluruhnya berbunyi :

Pasal 79

- 1) Nakhoda, anak buah kapal, dan tenaga ahli warga negara asing yang bekerja di kapal atau alat apung diizinkan masuk ke wilayah Indonesia dengan menggunakan kapal atau alat apungnya setelah diberikan Izin Tinggal Terbatas Kemudahan Khusus Keimigrasian.
- 2) Pemberian Izin Tinggal Terbatas Kemudahan Khusus Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi.
- 3) Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dilaksanakan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan tersebut ditetapkan.
- 4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terlampaui, yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan baru.
- 5) Izin Tinggal Terbatas Kemudahan Khusus Keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterakan pada lembaran kertas yang merupakan Lampiran dari Keputusan Izin Tinggal Terbatas Kemudahan Khusus Keimigrasian.
- 6) Izin Tinggal Terbatas Kemudahan Khusus Keimigrasian berlaku paling lama 1 (satu) tahun, terhitung sejak tanggal Izin Tinggal Terbatas Kemudahan Khusus Keimigrasian diberikan."

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2003

**MENTERI KEHAKIMAN DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

PROF. DR. YUSRIL IHZA MAHENDRA